

**PERAN DAN KEWENANGAN HUMAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) PROVINSI BALI DALAM MENGELOLA KEGIATAN PEMBERITAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI BALI**

Dr. A.A Sagung N. Indradewi, SH.,MH

ABSTRAK

Undang-Undang KIP mengamanahkan dibentuknya Komisi Informasi baik Pusat, Daerah maupun Kabupaten/Kota jika diperlukan. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang menjalankan Undang-Undang KIP, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi dan menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Pembentukan dan kedudukan Komisi Informasi Bali didasarkan pasal 24 dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 Undang-Undang KIP. Atas dasar latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul: Peran Dan Kewenangan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Dalam Mengelola Kegiatan Pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali. Atas dasar permasalahan tersebut diatas dalam penelitian ini adapun masalah-masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Bagaimanakah peran dan kewenangan Humas DPRD Provinsi Bali dalam mengelola pemberitaan kegiatan DPRD Provinsi Bali dan Apakah hambatan dalam mengelola pemberitaan oleh Humas DPRD Provinsi Bali Penelitian tentang peran dan kewenangan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam mengelola kegiatan pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh fakta empiris.

Dari pembahasan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut : Peran dan kewenangan Hubungan Masyarakat (Humas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam mengelola kegiatan pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam melaksanakan kerjasama antara media masa dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengadakan kerjasama dengan media antara lain mengharapkan pemberitaan di media masa mampu membangun sinergisitas kegiatan di dewan kehadiran media masa mampu membangun sinergisitas setiap pemberitaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. Hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali didalam mengelola kegiatan pemberitaan DPRD Provinsi Bali antara lain karena banyaknya media masa yang tidak terditeksi oleh Sub bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, masih sulitnya mengadakan kerjasama dengan wartawan masmedia yang belum terditeksi, terbatasnya dana subbagian tata usaha, kepegawaian dan protokol Humas untuk mengadakan kerjasama dengan masmedia.

Kata Kunci: Kewenangan, DPRD dan Pengelolaan.

ABSTRACT

The KIP Regulation mandates the establishment of a Central, Regional and District / City Information Commission if necessary. The Information Commission is an autonomous institution that implements the KIP Regulation, establishes standard technical information service guidelines and dispute resolution information and resolves information disputes through mediation and non-segregated adjudication. The establishment and position of the Bali Information Commission is based on article 24 with the duties and authorities as set forth in Article 26 paragraph (3) and Article 27 of the KIP Regulation. The above basic background of the author is interested in raising the title: Role and Authority of Public Relations of the Regional Representative Council (DPRD) Bali Province to manage the activities of the Regional House of Representatives (DPRD) News of Bali Province. On the basis of the above problems in this study as to the issues that will be discussed are as follows: How the role and authority of the Provincial Legislative of Bali in managing the activities of Bali Provincial Legislative and Is the obstacles in managing the news by the Bali Province Legislative Public Relations Research on the role and

kewenangan Public Relations of the Provincial House of Representatives (DPRD) of Bali Province in managing the activities of news coverage of Bali Provincial Legislative Council (DPRD) is a normative legal research supported by empirical facts.

From the discussion can be drawn the conclusion as follows: The role and authority of Public Relations of the Provincial House of Representatives (DPRD) of Bali in managing the activities of the Bali Provincial Legislative Council (DPRD) in implementing cooperation between mass media with the Regional Representative Council (DPRD) of Bali, the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) held cooperation with the media, among others, expecting media coverage to build synergicity of activities in the media presence board able to build the synergy of every reporting activity of the Bali Regional House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD). The obstacles found by the Public Relations of the Provincial House of Representatives (DPRD) of Bali Province in managing the activities of the Bali Provincial DPRD reporting, among others, because of the mass media that is not detected by the Sub Division of Public Relations of the Regional People's Legislative Assembly) Bali Province, it is still difficult to hold cooperation with journalists masmedia that has not terditeksi, limited fund sub-division of administration, staffing and protocol PR to establish cooperation with masmedia.

Keywords: Authority, DPRD and Management.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan peraturan pelaksana sebagaimana dimandatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Komisi Informasi Pusat tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi Publik dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membawa angin perubahan bagi kepastian atas akses informasi. Jika dahulu sebagian besar informasi publik ditutup dengan alasan kerahasiaan negara dan sedikit yang dibuka maka semenjak adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Informasi publik lebih banyak dibuka dan sedikit yang ditutup, itu pun dengan syarat ketat dan terbatas. Sementara untuk informasi yang dikecualikan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan alasan rahasia negara, perlindungan bisnis, dan rahasia pribadi. Sehingga diperlukan lembaga yang menjaga dan mengawasi pelaksanaannya.

Undang-Undang Komisi Informasi Publik (KIP) mengamanahkan dibentuknya Komisi Informasi baik Pusat, Daerah maupun Kabupaten/Kota jika diperlukan. Komisi

Informasi adalah lembaga mandiri yang menjalankan Undang-Undang Komisi Informasi Publik (KIP), menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa informasi dan menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Pembentukan dan kedudukan Komisi Informasi Bali didasarkan pasal 24 dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 Undang-Undang Komisi Informasi Publik (KIP). (Komisi Informasi Provinsi DI Yogyakarta, 2015.) Atas dasar latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul: Peran Dan Kewenangan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali Dalam Mengelola Kegiatan Pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

2. METODE

Penelitian tentang peran dan kewenangan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam mengelola kegiatan pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh fakta empiris. Jenis normatif ini dipilih karena dalam melakukan kajian terhadap aspek permasalahan yang berkaitan dengan peran dan kewenangan humas dimulai dari mengkaji rumusan pasal-pasal perundang-undangan. Rumusan norma yang dikaji lebih terfokus pada pola perumusan ancaman sanksi, dan kemudian dihubungkan dengan konsep-konsep teoritis mengenai ide individualisasi pidana. Lingkup penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum dogmatik, sebagai ilmu yang memiliki karakter '*sui-generis*'. (DHM. Meuwissen, 2004 : 26) Karakter '*sui-generis*' ini antara lain ditandai dengan adanya ciri-ciri bahwa: ilmu hukum memiliki suatu sifat *empiris-analitis*, yang memberikan suatu pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) dari hukum yang berlaku; ilmu hukum mensistematisasi gejala-gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis itu; bersifat *hermeneutis* (menginterpretasi) hukum yang berlaku; melakukan penilaian terhadap hukum yang berlaku; memberikan model teoretis terhadap praktek hukum.

Pendekatan terhadap aspek permasalahan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggabungkan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) dan pendekatan kasus. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan karena menggunakan kasus sebagai contoh yaitu kasus adanya pemberitaan yang menyudutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, yang selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dengan berpijak pada peraturan/perundang-undangan serta berbagai teori dan pendapat sehingga akhirnya dapat diambil kesimpulan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. (Anonim, 2009: 60)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu: 1) sumber bahan hukum primer; dan 2) sumber bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari sumber yang mengikat (*authoritative source*), dalam bentuk perundang-undangan yang dalam hal ini terdiri dari: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku majalah, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dibahas.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisir, menyusun berdasarkan subyek, selanjutnya dikaji/dipelajari kemudian diklasifikasi sesuai pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik ini disebut juga dengan teknik studi dokumentasi dengan menggunakan alat bantu kartu kutipan berdasarkan pengarang/penulis (subyek maupun tema atau pokok masalah (obyek). (Winarno Surachmad, 2005 : 257)

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif yang didukung dengan fakta empiris, (Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 9) maka dalam penelitian ini yang dianalisis disamping data, juga bahan hukum yang diperoleh lewat penelusuran dengan metode sebagaimana disebutkan di atas. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif-analitis evaluatif, sistematis dan argumentatif. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh, kemudian dianalisis. "Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi terhadap teori (asas) negara hukum, teori (asas) keseimbangan dan teori (asas) pidana dan sanksi pidana kemudian dihubungkan dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan." (Soerjono Soekanto, 2005 : 11) Analisis sistematis yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa upaya untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan analisis argumentatif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan alasan-alasan yang dilandasi oleh logika/penalaran hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Dan Kewenangan Humas Dalam Mengelola Kegiatan Pemberitaan Di DPRD Provinsi Bali

Sebagai dasar hukum kewenangan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam mengelola kegiatan pemberitaan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Bali antara lain : (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (2) Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public; (4) Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif sejak tanggal 30 April 2010. Kelahiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu prestasi bangsa yang bertujuan untuk mewujudkan terjaminnya hak konstitusional warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip yang dikedepankan adalah transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ingin diwujudkan tidak hanya pada instansi pemerintah saja, tetapi juga organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negari.

Sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut, Undang-Undang KIP mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah terutama untuk mengatur lebih lanjut mengenai Jangka Waktu Pengecualian terhadap informasi yang Dikecualikan dan Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Pemohon

Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang keterbukaan Informasi publik. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik.

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama baeha menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Badan Publik Negara berdasarkan putusan pengadilan tata Usaha negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Meningkatkan disiplin, efektifitas, tertib administrasi dan memperlancar penyelenggaraan urusan serta tugas-tugas kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali perlu menetapkan uraian tugas pokok staf di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Bali. Ditetapkanlah Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, Nomor : 800/399/Um/Sekwan tentang Uraian Tugas Pokok Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali Sekretaris DPRD Provinsi Bali.

Penataan perangkat daerah merupakan salah satu fungsi mendasar penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan nyata daerah atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja. Penataan kelembagaan tersebut disertai dengan perubahan signifikan pada garis kebijakan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban perangkat daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inspektorat, Dinas, dan Badan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang dimaksud mengamanatkan pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menyikapi perubahan paradigma pemerintahan dan untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.

Dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, perlu dibentuk perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi Publik.

3.2. Hambatan-Hambatan dalam Pengelolaan Kegiatan Pemberitaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali

Masih banyak hambatan-hambatan dalam pengelolaan kegiatan pemberitaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali seperti antara lain : Belum profesionalnya personal yang ditempatkan di bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, keterbatasan dana yang tersedia untuk operasional Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Bali, masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan public, masih rendahnya keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik yang lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas hubungan Masyarakat (Humas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali telah menjalin kerjasama dengan

media seperti contoh berita dibawah ini. Berita Bali Post Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dengan judul “Dewan Bali Eratkan Kerjasama dengan Media” sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wayan Suarjana mengharapkan pemberitaan di media masa mampu membangun sinergisitas kegiatan di dewan, saya berharap kehadiran media masa mampu membangun sinergisitas setiap pemberitaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. Suarjana di dampingi Kabag umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Made Rentin, saat bertatap muka dengan para pimpinan media masa Bali di gedung dewan Jumat 24 Pebruari 2017 ia mengatakan pertemuan dengan pimpinan media masa ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam sinergisitas pemberitaan kegiatan dewan. Selama ini pemberitaan khususnya kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali sudah cukup baik, namun kedepannya perlu ditingkatkan, sehingga apa yang menjadi kegiatan anggota dewan bisa dipublikasikan secara luas.

Suarjana mengatakan melalui media masa itu, warga masyarakat akan mengetahui seluruh kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan media masa juga menjadi alat kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kita ketahui perkembangan media masa di era globalisasi sangat pesat, karena di dukung juga kemajuan teknologi. Masyarakat sekarang dengan mudah mendapatkan informasi terkait peristiwa yang terjadi saat itu” oleh karena itu pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali ingin lebih dekat menjalin kerjasama, khususnya pemberitaan dengan perusahaan media masa yang nantinya ditindaklanjuti melalui penandatanganan kerjasama. “nantinya memalui kerjasama ini pemberitaan terkait dewan akan lebih banyak, dan diharapkan keberimbangannya tetap terjaga”

Sementara Kabag Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali Made Rentin mengatakan pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi kepada publik, karena itu pihaknya secara berkelanjutan akan melakukan kerjasama dengan media di pulau dewata “saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali sudah memiliki Website atau Portal mengenai kegiatan di dewan, termasuk juga media sosial seperti facebook dan instagram. Namun kami tetap memandang peran media sangat penting untuk kemajuan pembangunan, salah satunya kegiatan-kegiatan anggota dewan agar bisa sampai ke publik.

Kegiatan pengelolaan pemberitaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Bali ditangani oleh bagian umum, sub bagian tata usaha, kepegawaian Humas dan protokol. Apabila terjadi kesalahan pengelolaan kegiatan pemberitaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali ditangani oleh komisi informasi Provinsi Bali yang telah terbentuk sebagai kepanjangan tangan dari sub bagian humas dan protokol. Pada umumnya akibat hukum jika terjadi kesalahan pengelolaan kegiatan pemberitaan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali adalah Hukum Pidana dan hukum Perdata

hal ini dapat dilihat dari contoh sengketa atau kasus yang diselesaikan oleh komisi informasi provinsi. Peraturan Komisi Informasi tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik merupakan salah satu pelaksanaan dari perintah pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP. Pasal ini memerintahkan Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proses penyelesaian sengketa informasi publik.

Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkungan Badan Publik selain Badan Publik negara ditunjuk oleh pimpinan Badan Publik yang bersangkutan. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dibantu oleh pejabat fungsional di Badan yang bersangkutan.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah penulis paparkan diatas dapatlah dibuat kesimpulan sebagai berikut: Peran dan kewenangan Hubungan Masyarakat (Humas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam mengelola kegiatan pemberitaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam melaksanakan kerjasama antara media masa dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengadakan kerjasama dengan media antara lain mengharapkan pemberitaan di media masa mampu membangun sinergisitas kegiatan di dewan kehadiran media masa mampu membangun sinergisitas setiap pemberitaan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali. Hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali didalam mengelola kegiatan pemberitaan DPRD Provinsi Bali antara lain karena banyaknya media masa yang tidak terditeksi oleh Sub bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, masih sulitnya mengadakan kerjasama dengan wartawan masmedia yang belum terditeksi, terbatasnya dana subbagian tata usaha, kepegawaian dan protokol Humas untuk mengadakan kerjasama dengan masmedia.

4.2. Saran

Upaya menumbuhkan informasi yang bersifat membangun yang disampaikan oleh masmedia tentang kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Bali masih perlu

disarankan hal-hal sebagai berikut: Kepada Kepala Bagian tata usaha, kepegawaian Humas dan protokol sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali lebih sering mengadakan sosialisasi, kerjasama dan silaturahmi kepada awak media, pimpinan media dan wartawan dan kepada masmedia diharapkan terjadinya kerjasama yang baik antara masmedia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam hal penyampaian Informasi kepada publik.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum Universitas Udayana.

DHM. Meuwissen, *Ilmu Hukum*, /terj./B. Arief Sidarta, dalam *ProYustisia*, Tahun XII No. 4 Oktober 2004, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan.

Komisi Informasi Provinsi DI Yogyakarta, 2015, *Mengawal Keterbukaan Informasi Jejak Langkah*. Komisi Informasi Provinsi DIY.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Winarno Surachmad, 2005, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung.